



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIS SUHARYANTO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 61844

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 580.000.000**

1. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 230.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 340 m2/290 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 342.890.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOPY MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOBIL, SUZUKI XL7 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 261.000.000
4. MOTOR, YAMAHA XSR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 36.750.000
5. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 18.140.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 131.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 87.370.000****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 1.141.260.000****III. HUTANG****Rp. 116.460.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 1.024.800.000**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.